



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MAMUJU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Mamuju Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
8. BLUD UPTD RSUD yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan.
9. Pengelola Keuangan BLUD adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD, dan bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan BLUD.
10. Pemimpin adalah pemimpin pengelola BLUD.
11. Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola keuangan BLUD.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
13. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Rekening Kas BLUD RSUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

16. Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada aparatur sipil negara lingkup BLUD RSUD sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi.
17. Belanja bunga adalah pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.
18. Belanja Modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
19. Belanja lain adalah Pengeluaran Daerah untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja selama 1 (satu) tahun anggaran.
22. Utang/Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
23. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
24. Penghapusan piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggung jawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
25. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD RSUD.

BAB II

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD melakukan Penatausahaan Keuangan dalam pelaksanaan anggaran.

- (2) Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- pendapatan dan belanja;
 - penerimaan dan pengeluaran;
 - utang dan piutang;
 - persediaan, aset tetap dan Investasi; dan
 - ekuitas.

Pasal 3

- Pemimpin membuka rekening kas BLUD RSUD untuk pengelolaan kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rekening kas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD RSUD.

BAB III

PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 4

Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, bersumber dari:

- jasa layanan;
- hibah;
- hasil kerja sama dengan pihak lain;
- APBD; dan
- lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

Pasal 5

- Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan bersumber dari:
 - pendapatan rutin pelayanan rawat jalan;
 - pendapatan pelayanan rawat inap;
 - pendapatan pelayanan persalinan;
 - pendapatan pelayanan penunjang; dan
 - pendapatan dari asuransi BPJS dan asuransi lainnya.
- Pendapatan yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain dan digunakan sesuai peruntukannya.
- Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD RSUD.
- Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

- (5) Lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD RSUD.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPKD secara berkala.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin.
- (5) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala SKPD menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja kepada PPKD.
- (6) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Semua pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dapat dikelola langsung oleh BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi target dapat digunakan untuk membiayai belanja BLUD sesuai dengan peningkatan volume kegiatan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. belanja pegawai;

- b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.

BAB IV PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan BLUD terdiri atas penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf b.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
- a. siLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaporkan kepada PPKD secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPD menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB V UTANG DAN PIUTANG

Pasal 12

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD RSUD dapat melakukan utang dan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
- (2) BLUD RSUD dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (4) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.

Pasal 13

- (1) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 14

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

- (5) Pembayaran utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang meliputi pokok utang, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang yang bersangkutan.
- (6) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 16

- (1) BLUD RSUD mengelola piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pasien umum;
 - b. pasien peserta asuransi badan penyelenggara jaminan sosial; dan
 - c. pasien peserta asuransi non badan penyelenggara jaminan sosial.
- (3) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (4) Penetapan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat keuangan dan pejabat teknis menyiapkan administrasi antara lain:
 - a. formulir surat pernyataan utang;
 - b. dokumentasi/foto pasien;
 - c. dokumen pendukung penetapan piutang; dan
 - d. daftar piutang.
- (5) BLUD RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (6) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.
- (7) Penagihan piutang diserahkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memerintahkan kepada tim tuntutan perbendaharaan atau ganti kerugian Daerah untuk melakukan penagihan piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang tuntutan perbendaharaan atau ganti kerugian Daerah.

Pasal 17

- (1) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati

BAB VI PERSEDIAAN, ASET TETAP, DAN INVESTASI

Bagian Kesatu Persediaan

Pasal 18

- (1) Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan aset lancar berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD RSUD dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. persediaan alat tulis kantor;
 - b. persediaan alat listrik;
 - c. persediaan material/bahan;
 - d. persediaan benda pos;
 - e. persediaan bahan bakar;
 - f. persediaan obat;
 - g. persediaan bahan medis habis pakai;
 - h. persediaan alat/bahan kebersihan; dan
 - i. persediaan bahan makanan pokok.
- (3) Pencatatan Persediaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Bagian Kedua Aset Tetap

Pasal 19

- (1) Aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLUD RSUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, irigasi , dan jaringan;
 - e. aset tetap lainnya; dan
 - f. konstruksi dalam pengerjaan.

- (3) Pelaksanaan penatausahaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pembukuan;
 - b. inventarisasi; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
- a. perolehan/penerimaan;
 - b. penggunaan;
 - c. penerimaan internal pengguna barang;
 - d. pengeluaran internal pengguna barang;
 - e. pemanfaatan;
 - f. reklasifikasi;
 - g. koreksi;
 - h. penambahan masa manfaat atau kapasitas manfaat;
 - i. penyusutan atau amortisasi;
 - j. persediaan;
 - k. pemeliharaan;
 - l. kartu inventaris ruangan;
 - m. pengamanan;
 - n. penghapusan; dan
 - o. kartu identitas barang.
- (5) Tata cara pembukuan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh pengelola BLUD RSUD.

Pasal 21

Objek inventarisasi aset tetap meliputi:

- a. tanah;
- b. peralatan dan mesin;
- c. gedung dan bangunan;
- d. jalan, jaringan dan irigasi;
- e. aset tetap lainnya; dan
- f. konstruksi dalam pengerjaan.

Pasal 22

Tata cara inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Investasi

Pasal 23

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka pendek

Pasal 24

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek, meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (5) Pengelolaan Investasi BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pejabat keuangan menyusun rencana investasi dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a.
- (2) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pemimpin untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama investasi yang ditandatangani oleh Pemimpin dan pihak bank.

Pasal 26

- (1) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, ditempatkan pada bank umum mitra.
- (2) Bank umum mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni bank yang ditunjuk sebagai penempatan kas BLUD.

Pasal 27

Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, harus dikembalikan ke Kas BLUD RSUD pada tanggal 31 Desember.

BAB VII EKUITAS

Pasal 28

- (1) Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. Ekuitas awal, merupakan hak residual awal BLUD yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLUD ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu;
 - b. surplus dan defisit tahun lalu merupakan akumulasi surplus dan defisit pada periode sebelumnya;
 - c. surplus dan defisit tahun berjalan, merupakan surplus dan defisit tahun berjalan yang berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan; dan
 - d. Ekuitas donasi, merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.
- (2) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat:
 - a. ditetapkannya nilai kekayaan BLUD RSUD;
 - b. diterimanya dana sumbangan/bantuan; dan
 - c. diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan.
- (3) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinilai berdasarkan:
 - a. nilai buku Ekuitas pada saat penetapan BLUD RSUD;
 - b. nominal dana sumbangan/bantuan; dan/atau
 - c. nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/ bantuan mana yang lebih andal.
- (4) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam kelompok Ekuitas pada neraca sebesar saldonya.

Pasal 29

- (1) BLUD RSUD membuat laporan perubahan Ekuitas.
- (2) Laporan perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Ekuitas awal;
 - b. surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
 - c. koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 20 Oktober 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 20 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007